	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019


# STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

# 2019





**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda  
75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107  
Website: [www.fh-unmul.ac.id](http://www.fh-unmul.ac.id)




	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	<b>KODE:</b>	
		SPNT-009/FH/SPMI-02	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		22 Agustus 2019	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 02	22 Agustus 2019

**HASIL PENELITIAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

<b>Senat Fakultas Hukum</b> <b>Universitas Mulawarman</b>		 Disetujui oleh: <b>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H</b> <b>Ketua Senat FH Unmul</b>
<b>Revisi ke:</b>  02	<b>Tanggal:</b>  22 Agustus 2019	

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FH Unmul .....	3
B. Misi FH Unmul.....	3
2. Rasional .....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah .....	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	6
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">Website: www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FH Unmul


Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

### B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa (M1).
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat (M2).
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi (M3).

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019


## 2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar hasil penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Hasil Penelitian 2019” merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Hasil Penelitian sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Penelitian 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Unmul adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi standar hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua Prodi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas;
- b. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/Prodi;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa.


	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">Website: www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Hasil Penelitian Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai mutu hasil penelitian yang harus dicapai/dipenuhi.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR


- a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian minimal sekali dalam setahun.
- b. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan penelitian minimal satu kali selama masa pembelajaran di Prodi dalam bentuk penelitian untuk Skripsi/Tesis/Disertasi.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa harus diarahkan untuk mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya Capaian Pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Unmul.
- e. Dekan harus mendorong dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang memperoleh paten/HaKI minimal 1 judul per fakultas pertahun.
- f. Dekan harus mendorong dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan penelitian/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional.
- g. Kegiatan penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi yang dilakukan oleh Mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
- h. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor Unmul memfasilitasi LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP3M.
- c. LP2M harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (*Renop*), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiarasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR


- a. Dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul/topik setiap tahun.
- b. Mahasiswa mendapatkan pengalaman penelitian minimal satu kali selama proses pembelajaran dalam bentuk skripsi.
- c. Dosen melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- d. Mahasiswa melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
- e. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa didiseminasikan dalam seminar ilmiah dan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

## 9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: <a href="http://www.fh-unmul.ac.id">www.fh-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
		<b>SPNT-009/FH/SPMI-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS HUKUM</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.